



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN

Jalan Dr. Sutomo 1, Bangil, Pasuruan 67153

Pasuruan, 26 Maret 2022

Nomor : B/ 528 /III/2022/Satreskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Keterangan dan dokumen

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

di

Jalan Gayung Kebonsari No. 169
SURabaya

1. Rujukan :

- Pasal 4, pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- Pasal 14 huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat pengaduan dari Masyarakat Peduli Aset Pemerintah dan data Lembaga Anti Korupsi, tanggal 09 Nopember 2021, perihal laporan aduan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola tanah bekas wadik milik Negara yang berada di Dsn. Nampes Ds. Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dengan digunakan untuk tempat/lahan parkir tanpa adanya ijin dari pihak Pemerintah serta hasil pengelolaan lahan parkir tersebut tidak diketahui dengan jelas peruntukannya;
- Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/1320/XI/2021/Satreskrim, tanggal 19 Nopember 2021.

2. Bersama ini disampaikan, bahwa saat ini Unit III/Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan sedang melakukan penyelidikan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam mengelola tanah bekas waduk milik Negara yang berada di Dsn. Nampes Ds. Nogosari Kec. Pandaan dengan digunakan untuk tempat/lahan parkir, dimohon kepada KA agar menghadirkan stafnya yang membidangi terkait kepemilikan aset berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan membawa dokumen terkait tersebut diatas serta memberikan keterangannya pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 April 2022
Jam : 13.00 Wib
Tempat : Ruang Unit III / Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan
Bertemu : IPTU WACHID S ARIEF, S.H. dan tim. (No. HP. 082141138154)
Untuk : diklarifikasi dan didengar keterangannya dalam perkara tersebut diatas
Catatan : membawa foto copy dokumen :

- Aturan terkait mekanisme pelepasan aset yang berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prprovinsi Jawa Timur;
- Daftar/buku aset berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prprovinsi Jawa Timur yang berada di ds. Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Data/berkas terkait aset yang berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prprovinsi Jawa Timur yang telah dilakukan pelepasan;

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASURUAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

- Dirreskrimsus Polda Jatim;
- Kapolres Pasuruan.



KERPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN

Jalan Dr. Sutomo 1, Bangal, Pasuruan 67133

Pasuruan, 1 Maret 2023

Nomor : 01/032023/Satreskrim
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1
Perihal : Penyidikan tindak pidana

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

di

Jalan Gayung Kebonari No. 100
SURABAYA

1. Referensi :
- a. Pasal 4, pasal 5, Pasal 7, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
 - b. Pasal 14 huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Surat pengaduan dan Masyrakat Peduli Aset Pemerintahan dan data Lembaga Anti Korupsi tanggal 09 November 2021, perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan kewenangan dalam mengelola tanah bekas waduk milik negara yang berada di Des. Nampes Des. Nogosari Kec. Pandan Kabupaten Pasuruan dengan digunakan untuk pemukiman parkir tanpa seijin dan tidak memiliki Permenintan serta hasil pengelolaan lahan parkir tersebut tidak diketahui dengan jelas peruntukannya;
 - d. Surat Perintah Tugast Nomor : SP.05/320/XI/2021/Satreskrim tanggal 19 November 2021

2. Bersama ini disampaikan bahwa saat ini Unit Intipikor Satreskrim Polres Pasuruan sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam mengelola tanah parkir bekas waduk milik negara yang berada di Des. Nampes Des. Nogosari Kec. Pandan dengan digunakan untuk pemukiman parkir. Dimohon kepada KA agar mengabdikan stafnya yang membekali terkait kepemilikan aset berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan membawa dokumen terkait tersebut diatas serta memberikan keterangannya pada :

- | | |
|---------|---|
| Tempat | : Ruang Unit Intipikor Satreskrim Polres Pasuruan |
| Tanggal | : 01 April 2023 |
| Jam | : 13.00 Wib |
| Bertemu | : IPTU WACHID S ARIEN, S.H dan tim (No. HP. 082141138154) |
| Untuk | : diklatifikasi dan dibagikan keterangannya dalam perkara tersebut diatas |
| Catatan | : membawa foto copy dokumen : |
- a. Aturan terkait mekanisme pelepasan aset yang berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
 - b. ~~Data/bukti aset berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang berada di des. Nogosari Kec. Pandan Kab. Pasuruan;~~
 - c. ~~Data/bukti terkait aset yang berupa ex waduk milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang telah dilakukan pelepasan;~~

3. Demikian untuk menjadi maklum.

2. KEPALA KERPOLISAN RESOR PASURUAN
KASAT RESKRIM

ADHI PUTRANTO UTOMO, S.H. S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 20100901

Tembusan :
1. Direskrimsus Polda Jatim
2. Kapolres Pasuruan